



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9/ 2142 /PAUD & PNF/2018**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LASKAR PELANGI" Nomor: 048/PST/PKBM-LP/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PKBM.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.9/3289/PLS/2013 tanggal 18 Maret 2013, tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperpanjang Izin PKBM
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non formal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LASKAR PELANGI"
 - b. Program : Pendidikan Non Formal
 - c. Tahun Berdiri : 11 Juni 2012
 - d. Kepemilikan : Perorangan
 - e. Penanggung Jawab : SURIYANTI
 - f. Alamat Lembaga : Jln. Lembaga Lr. Usaha Dusun III Desa Tanjung Rejo
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
 - e. Memberikan menu Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 06 - 04 - 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
Dra. WASJIANNA HARAHAP, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590110 198503 2 010